



PUTUSAN
Nomor 566 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. ISHAK ISMAIL, S.H.**, bertempat tinggal di Lorong Mawar, Nomor 69, Saranani, Kota Kendari;
 2. **Ir. IMRAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Lorong Mawar, Nomor 69, Saranani, Kota Kendari;
 3. **IKBAL ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, Nomor 214, Kota Makassar;
 4. **Ir. IDAM ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Anawai, Nomor 20, Kota Kendari;
 5. **KURNIATI ISMAIL, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Ampi PKM, Lasaindo, A/1, Gorontalo;
 6. **KOMPOL RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bougelville, Lingk III/2, Taman Griya Kuta Selatan, Bali, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iamawati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Erlangga Nomor 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **TAHIR ONSO bin LAKATJO**, bertempat tinggal di Jalan Saranani,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019



Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari;

2. ADE KATJO bin LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

3. KAJARIA bin LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

4. KARLINA binti LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

5. ALI FITRA bin LAKATJO, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

6. NAJARIAH binti LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

7. NURSI AH binti LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

8. ALI IMRAN bin LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

9. NAIM bin LAKATJO, bertempat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

10. MARLIANA binti UMAR, bertempat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

11. EDISON bin LAKATJO, bertempat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Wangkanapi,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baubau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan eksekusi Para Pelawan eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah ahli waris sah dari H. Ismail Sara, BA;
3. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang baik;
4. Menyatakan hukum objek eksekusi bidang III/objek perlawanan eksekusi yang terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berukuran 48 m x 11 m dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Baharudin;
 - Sebelah Timur dengan tanah Lakatjo (Para Penggugat dan tanah Lakatjo yang dikuasai Jumardin (Tergugat IV);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Minolta, H. Ismail Sara, BA, La Ode Ege dan Rula;adalah sah milik Para Pelawan eksekusi yang diperoleh secara mewaris dari orang tuanya H. Ismail Sara, BA;
5. Menyatakan hukum permohonan eksekusi atas objek eksekusi bidang III/objek perlawanan eksekusi adalah tidak mempunyai nilai eksekusi (non eksekutabel);
6. Menghukum Para Terlawan untuk mencabut tanah bidang III objek perlawanan/objek eksekusi bidang III dari permohonan eksekusi Para Pemohon Eksekusi/Terlawan Eksekusi;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Terlawan eksekusi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN Bau., tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.192.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 81/PDT/2017/PT KDI., tanggal 8 November 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN Bau., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1381 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. ISHAK ISMAIL, S.H., 2. Ir. IMRAN ISMAIL, 3. IKBAL ISMAIL, 4. Ir. IDAM ISMAIL, 5. KURNIATI ISMAIL, S.E., 6. KOMPOL RAHMAWATI, tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.PIw/2017/PN Bau., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru berupa:

- P - I. II. III. IV. V. VI (1) : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00671 Desa/Kel. Wangkanapi atas nama Haji Ismail Sa'ra, BA;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ikhsan Ismail untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan VIII telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pelawan adalah anak-anak dari almarhum H. Ismail Sara, BA yang sebagai ahli waris mengajukan keberatan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa objek sengketa adalah juga objek sengketa dalam perkara terdahulu, dimana Para Penggugat dalam perkara terdahulu adalah Para Terlawan dalam perkara sekarang dan Tergugat dalam perkara terdahulu adalah Ikhsan dan Sumiati sebagai ahli waris dari almarhum H. Ismail Sara, BA, dan status objek sengketa *a quo* telah ditentukan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sekarang sebagai Para Terlawan;
- Bahwa bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan karena baru ditemukan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, yang berupa penggantian sertifikat yang hilang, oleh karenanya bukti baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. ISHAK ISMAIL, S.H., dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **H. ISHAK ISMAIL, S.H.**, 2. **Ir. IMRAN ISMAIL**, 3. **IKBAL ISMAIL**, 4. **Ir. IDAM ISMAIL**, 5. **KURNIATI ISMAIL, S.E.**, 6. **KOMPOL RAHMAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 566 PK/Pdt/2019